



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/1646/LP.00.00/VI/2025
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
TIRE MAINTENANCE DAN *TIRE REPAIR* PT CHITRA PARATAMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu meregistrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus *Tire Maintenance* dan *Tire Repair* PT Chitra Paratama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus *Tire Maintenance* dan *Tire Repair* PT Chitra Paratama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur PT Chitra Paratama Nomor: 030/HR-CPHO/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 tentang Penerapan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) PT Chitra Paratama;

2. Surat ...

2. Surat Direktur PT Chitra Paratama Nomor: 033/HR-CPHO/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 perihal Permohonan Registrasi SKKK PT Chitra Paratama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS *TIRE MAINTENANCE* DAN *TIRE REPAIR* PT CHITRA PARATAMA.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus *Tire Maintenance* dan *Tire Repair* PT Chitra Paratama sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 21/SKPK-DG/2025.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan PT Chitra Paratama.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Direktur PT Chitra Paratama.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG NUR ROHMAD
NIP 19760725 200501 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/1646/LP.00.00/VI/2025
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS *TIRE MAINTENANCE* DAN *TIRE REPAIR*
PT CHITRA PARATAMA

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	C.22CHITRA00.001.1	Melakukan Prosedur <i>Log out Take Out</i> (LOTO) pada Pekerjaan Perawatan Ban
2.	C.22CHITRA00.002.1	Melakukan Pengukuran Tekanan Angin pada Ban <i>Off The Road</i> (OTR)
3.	C.22CHITRA00.003.1	Menganalisis Kerusakan Luka pada Ban <i>Off The Road</i> (OTR) di lapangan
4.	C.22CHITRA00.004.1	Mengukur Ketebalan Tapak Ban
5.	C.22CHITRA00.005.1	Melakukan Pengecekan Kondisi Komponen <i>Wheel/Rim</i> di Lapangan
6.	C.22CHITRA00.006.1	Melakukan Inspeksi Kondisi Jalan
7.	C.22CHITRA00.007.1	Melepas Ban <i>Off The Road</i> (OTR) pada Unit <i>Earthmover</i>
8.	C.22CHITRA00.008.1	Memasang Ban <i>Off The Road</i> (OTR) pada Unit <i>Earthmover</i>
9.	C.22CHITRA00.009.1	Melepas Ban pada Unit <i>Truck and Bus</i> (TB)
10.	C.22CHITRA00.010.1	Memasang Ban pada Unit <i>Truck and Bus</i> (TB)
11.	C.22CHITRA00.011.1	Melakukan Inspeksi Kondisi <i>Wheel/Rim</i> dan Komponennya
12.	C.22CHITRA00.012.1	Melakukan Analisis Kerusakan <i>Wheel/Rim</i> dan Komponennya
13.	C.22CHITRA00.013.1	Melakukan Perawatan pada <i>Wheel/Rim</i> dan Komponennya
14.	C.22CHITRA00.014.1	Melakukan Inspeksi dan Analisis Kerusakan pada Ban
15.	C.22CHITRA00.015.1	Mengoperasikan Alat Angkat untuk Pekerjaan <i>Tire Maintenance</i>
16.	C.22CHITRA00.016.1	Merakit Ban <i>Off The Road</i> (OTR) pada Unit <i>Earthmoving</i>
17.	C.22CHITRA00.017.1	Membongkar Ban <i>Off The Road</i> (OTR) pada Unit <i>Earthmoving</i>
18.	C.22CHITRA00.018.1	Merakit Ban <i>Truck and Bus</i> (TB)
19.	C.22CHITRA00.019.1	Membongkar Ban <i>Truck and Bus</i> (TB)
20.	C.22CHITRA00.020.1	Memelihara Kondisi <i>Common Tools</i>
21.	C.22CHITRA00.021.1	Memelihara Kondisi <i>Power Tools</i>

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
22.	C.22CHITRA00.022.1	Mengoperasikan <i>Power Tools</i>
23.	C.22CHITRA00.023.1	Melakukan Inspeksi Kerusakan pada Ban (<i>Tire Inspection</i>)
24.	C.22CHITRA00.024.1	Melakukan Proses Pengupasan dan Pengasaran pada Permukaan Ban (<i>Brushing Out</i>)
25.	C.22CHITRA00.025.1	Melakukan Proses Penambahan Karet (<i>Rubbering</i>) dan <i>Install Patch</i>
26.	C.22CHITRA00.026.1	Melakukan Proses <i>Hot Curing</i>
27.	C.22CHITRA00.027.1	Melakukan <i>Finishing</i> dan Pemeriksaan Akhir (<i>Final Inspection</i>) pada Hasil Proses Perbaikan Ban
28.	C.22CHITRA00.028.1	Melakukan Pemeriksaan Kerusakan pada Ban (<i>Tire Inspection</i>)
29.	C.22CHITRA00.029.1	Melakukan Proses Pengupasan Telapak Ban (<i>Peeling Process</i>)
30.	C.22CHITRA00.030.1	Melakukan Proses Pengasaran pada Permukaan Ban (<i>Brushing Out</i>)
31.	C.22CHITRA00.031.1	Melakukan Proses Penambahan Karet (<i>Building</i>)
32.	C.22CHITRA00.032.1	Melakukan Proses <i>Curing (Chamber)</i>
33.	C.22CHITRA00.033.1	Membentuk Pola Tapak pada Permukaan Ban (<i>Grooving Pattern Tire</i>)
34.	C.22CHITRA00.034.1	Melakukan Proses Finalisasi (<i>Finishing</i>) dan <i>Final Inspection</i>

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG NUR ROHMAD
NIP 19760725 200501 1 001